



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHARROMAH ALS ROMILIA ALS LIA BINTI KHOLIFAH;**
Tempat lahir : Sumber Bulus;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Kuburan Desa Batu Ampar Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu dan Desa Sumber Bulus Rt.03 Rw.02 Kec.Ledokombo Kab.Jember Prov.Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
8. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rahmat Silawjaya, S.E., S.H., H. Saidi Noor, S.H., M.Si., M. Subhan, S.H.I., M.H., dan Graven



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marvello, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru berkedudukan Kantor di Jalan Nusa Indah No. 41 Rt.05 Rw.03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagaimana Penetapan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menyatakan menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (tahun) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat empat) gram
 - 7 (tujuh) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram
 - 1 (satu) dompet kecil warna biru gelap

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru gelap
- 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 4,14 (empat koma satu empat) gram
- 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram
- 1 (satu) timbangan digital
- 2 (dua) pak plastik klip kosong
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai sendok
- 1 (satu) buah dompet besar warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru
- Uang Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 dengan Nopol DA 6236 GBK

Digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Rino Kawijoyo

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-64/O.3.12/Enz.2/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH Bersama sama dengan saksi RINO KAWIJOYO Als RINO Bin WAGIMIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat Gang Kuburan Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini namun karena tempat kediaman

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi yang lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kotabaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Batulicin berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana terdakwa telah, *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024, sekitar jam 18.00 WITA bertempat Gang Kuburan Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu di dirumah terdakwa, saksi I ISNADI bersama Saksi II AFREDO HAMONAGNAN dan saksi III FAAT DO YASIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 4,14 (empat koma satu empat) gram, 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah dompet besar warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi RINO KAWIJOYO Als RINO Bin WAGIMIN dan terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH diketahui bahwa cara mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Yaitu membeli dari sdri IIN (DPO) yang mana sudah dilakukan sebanyak 4 kali yang dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Sabtu tanggal 3 februari 2024 sekitar jamn 20.00 Di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu) sebanyak 1 paket / 1 gram
2. Selasa tanggal 13 februari 2024 sekitar jam 20.00 Di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp. 2.600.000 (Dua Juta enam Ratus Ribu) sebanyak 2 paket / 2 gram
3. Kamis tanggal 22 februari 2024 sekitar jamn 16.00 Di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu) 1 paket / 1 gram

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kamis tanggal 1 Maret 2024 sekitar jam 16.00 Di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp. 8000.000 (delapan Juta rupiah 1 kantong / 5 gram

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut diketahui bahwa terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH menjual kembali sabu tersebut melalui suaminya yaitu saksi RINO KAWIJOYO Als RINO Bin WAGIMIN yang mana harga 1 paket kecil adalah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 paket besar dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut oleh sat narkoba Polres Kotabaru dilakukanlah uji lab oleh BBPOM di Banjarmasin dengan nomor LHU.109.K.05.16.24.0075 tanggal 9 Juli 2024 yang di tandatangani oleh Ghea Chalida Andita S.farm, Apt yang menyatakan barang bukti milik terdakwa milik MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH tersebut positif metamefina;
- Bahwa Saksi RINO KAWIJOYO Als RINO Bin WAGIMIN bersama sama dengan terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH dalam kepemilikan terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki izin untuk menawarkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas Perbuatan tersebut terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH Bersama sama dengan saksi RINO KAWIJOYO Als RINO Bin WAGIMIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat Gang Kuburan Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kotabaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Batulicin berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah , Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024, sekitar jam 18.00 WITA bertempat Gang Kuburan Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu di dirumah terdakwa, saksi I ISNADI bersama Saksi II AFREDO HAMONAGNAN dan saksi III FAAT DO YASIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 4,14 (empat koma satu empat) gram, 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah dompet besar warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RINO KAWIJOYO Als RINO Bin WAGIMIN dan terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH diketahui bahwa cara mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Yaitu membeli dari sdri IIN (DPO) yang mana sudah dilakukan sebanyak 4 kali yang dapat di uraikan sebagai berikut:
 1. Sabtu tanggal 3 februari 2024 sekitar jamn 20.00 Di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu) sebanyak 1 paket / 1 gram
 2. Selasa tanggal 13 februari 2024 sekitar jam 20.00 Di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp. 2.600.000 (Dua Juta enam Ratus Ribu) sebanyak 2 paket / 2 gram
 3. Kamis tanggal 22 februari 2024 sekitar jamn 16.00 Di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu) 1 paket / 1 gram
 4. Kamis tanggal 1 Maret 2024 sekitar jamn 16.00 Di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp. 8000.000 (delapan Juta rupiah 1 kantong / 5 gram

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut diketahui bahwa terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH menjual kembali sabu tersebut melalui suaminya yaitu saksi RINO KAWIJOYO Als RINO Bin WAGIMIN yang mana harga 1 paket kecil adalah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 paket besar dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut oleh sat narkoba polres kotabaru dilakukanlah uji lab oleh BBPOM di Banjarmasin dengan nomor LHU.109.K.05.16.24.0075 tanggal 9 juli 2024 yang di tandatangani oleh Ghea Chalida Andita S.farm, Apt yang menyatakan barang bukti milik terdakwa milik MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH tersebut positif metamefina;
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut oleh sat narkoba polres kotabaru dilakukanlah uji lab oleh BBPOM di Banjarmasin dengan nomor LHU.109.K.05.16.24.0075 tanggal 9 juli 2024 yang di tandatangani oleh Ghea Chalida Andita S.farm, Apt yang menyatakan barang bukti milik terdakwa milik MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH tersebut positif metamefina;
- Bahwa saksi RINO KAWIJOYO Als RINO Bin WAGIMIN dan terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH dalam kepemilikan terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki izin tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas Perbuatan tersebut Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfredo Hamongan Togatorop Anak dari Albert Ville dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Rino Kawijoyo pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 17.15 WITA di Desa Serongga Rt.11 Rw.03 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya dipinggir jalan;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb



terhadap saksi Rino Kawijoyo, saat itu saksi Rino Kawijoyo sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi dan rekan memberhentikan saksi Rino Kawijoyo;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rino Kawijoyo berupa 8 (delapan) Paket narkoba jenis sabu klip besar dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat empat) gram dan berat bersih 2,14 (dua koma satu empat gram, 7 (tujuh) Paket narkoba jenis sabu klip kecil dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) Buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) Buah handphone merk OPPO warna biru tua, Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit kendaraan merk YAMAHA MIO M3 dengan nopol DA 6236 GBK;
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi Rino Kawijoyo menerangkan jika di rumahnya masih ada sisa sabu disimpan Istrinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi bersama saksi Rino Kawijoyo menuju ke rumah saksi Rino Kawijoyo yang beralamat di Gang Kuburan Desa batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan sesampainya di rumah saksi Rino Kawijoyo pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di Gang Kuburan Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian di dalam rumah saat itu ada istri saksi Rino Kawijoyo yaitu Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu 1 (satu) paket sabu dalam kemasan klip besar dengan berat 4,14 (empat koma satu empat) gram dan 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah dompet besar warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo pada saat diinterogasi, Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdri Iin yang beralamat di Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu namun yang komunikasi dengan Sdri Iin adalah Terdakwa dan setelah ada narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo bersama-sama ke rumah Sdri. Iin untuk mengambil sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo membeli narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut yaitu untuk diedarkan dan dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada narkoba jenis sabu karena disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo tidak memiliki izin dalam menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Rino Kawijoyo Als Rino Bin Wagimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 17.15 WITA di Desa Serongga Rt.11 Rw.03 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi, saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi berupa 8 (delapan) Paket narkoba jenis sabu klip besar dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat empat) gram dan berat bersih 2,14 (dua koma satu empat gram, 7 (tujuh) Paket narkoba jenis sabu klip kecil dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) Buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) Buah handphone merk OPPO warna biru tua, Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit kendaraan merk YAMAHA MIO M3 dengan nopol DA 6236 GBK;
- Bahwa pada saat diinterogasi anggota kepolisian, Saksi menerangkan jika di rumah Saksi masih ada sisa sabu yang disimpan oleh Istri Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian bersama Saksi menuju ke rumah Saksi yang beralamat di Gang Kuburan Desa batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan sesampainya di rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di Gang Kuburan Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian di dalam rumah saat itu ada istri Saksi yaitu Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu 1 (satu) paket sabu dalam kemasan klip besar dengan berat 4,14 (empat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb



koma satu empat) gram dan 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah dompet besar warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;

- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan dari Saksi dan rumah Saksi bersama Terdakwa merupakan milik Saksi bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdri lin yang beralamat di Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu namun yang komunikasi dengan Sdri lin adalah Terdakwa dan setelah ada narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersama-sama ke rumah Sdri lin untuk mengambil sabu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdri lin dengan rincian pertama pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu) sebanyak 1 paket / 1 gram, kedua pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu dengan Harga Rp. 2.600.000 (Dua Juta enam Ratus Ribu) sebanyak 2 paket / 2 gram, ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu dengan harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu) 1 paket / 1 gram, dan keempat pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp. 8.000.000 (delapan Juta rupiah 1 kantong / 5 gram;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara hutang dan akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan harga 1 paket kecil adalah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 paket besar dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang-orang yang Saksi kenal saja dan salah satunya bernama Ragil;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin perihal menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli atau menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wita di Gang Kuburan Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya didalam rumah;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu 1 (satu) paket sabu dalam kemasan klip besar dengan berat 4,14 (empat koma satu empat) gram dan 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah dompet besar warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung wana biru;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotikka jenis sabu 1 (satu) paket sabu dalam kemasan klip besar dengan berat 4,14 (empat koma satu empat) gram dan 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram adalah sisa barang bukti yang belum terjual yang mana merupakan barang milik Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai sendok adalah merupakan barang milik saksi Rino Kawijoyo;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet besar warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung wana biru adalah milik Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi Rino Kawijoyo sudah lebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 17.15 WITA di Desa Serongga Rt.11 Rw.03 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Bos pemilik cafe tempat Terdakwa dulu pernah bekerja yang bernama Sdri Mbak lin yang beralamat di Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu dengan cara membeli secara hutang dan akan dibayarkan jika sabu sudah habis terjual;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo menjual sabu tersebut kepada setiap orang yang menghubungi Terdakwa melalui handphone dan yang datang langsung ke rumah;
- Bahwa harga sabu yang Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo jual terdiri dari harga paling kecil 1 (satu) paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan harga besar 1 (satu) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rino Kawijoyo menjual sabu tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdri Mbak lin, dan untuk pembelian yang ke-4 (empat) Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rino Kawijoyo tidak ada mendapatkan keuntungan dalam menjual sabu tersebut karena selain untuk Terdakwa jual juga sebagian untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Rino Kawijoyo;
- Bahwa cara Terdakwa bersama saksi Rino Kawijoyo pada saat membeli sabu di tempat Sdri. lin yaitu terlebih dahulu menghubungi Sdri. lin dan mengatakan ingin membeli sabu selanjutnya Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo berangkat ke Cafe Sdri. lin kemudian Sdri. lin mengatakan narkoba jenis sabu sudah diletakkan di tempat sampah dan Terdakwa bersama saksi Rino Kawijoyo mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo tidak memiliki izin dalam menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli atau menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0287 tanggal 20 Maret 2024, ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm,Apt NIP.199110152019032005, dengan hasil pengujian sampel positif mengandung Metamfetamina dalam kategori Narkoba Golongan I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di TKP I Desa Serongga Rt.11 Rw.03 Kec.Kelumpang Hilir Kab.Kotabaru dengan hasil perhitungan terhadap 8 (delapan) paket diperoleh hasil penimbangan dengan rincian 1

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat empat) gram dan berat bersih 2,14 (dua koma satu empat) gram dan 7 (tujuh) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram sehingga berat bersih keseluruhan yaitu 2,62 (dua koma enam dua) gram;

- Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di TKP II Gang Kuburan Desa Batu Ampar Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu dengan hasil perhitungan terhadap 7 (tujuh) paket diperoleh hasil penimbangan dengan rincian 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 4,14 (empat koma satu empat) gram dan berat bersih 3,84 (tiga koma delapan empat) gram dan 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan yaitu 4,47 (empat koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat empat) gram
- 7 (tujuh) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram
- 1 (satu) dompet kecil warna biru gelap
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru gelap
- 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 4,14 (empat koma satu empat) gram
- 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram
- 1 (satu) timbangan digital
- 2 (dua) pak plastik klip kosong
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai sendok
- 1 (satu) buah dompet besar warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru
- Uang Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 dengan Nopol DA 6236 GBK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Rino Kawijoyo ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya saksi Alfredo Hamongan Togatorop Anak dari Albert Ville pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 17.15 WITA di Desa Serongga Rt.11 Rw.03 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rino Kawijoyo berupa 8 (delapan) Paket narkoba jenis sabu klip besar dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat empat) gram dan berat bersih 2,14 (dua koma satu empat gram, 7 (tujuh) Paket narkoba jenis sabu klip kecil dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) Buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) Buah handphone merk OPPO warna biru tua, Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit kendaraan merk YAMAHA MIO M3 dengan nopol DA 6236 GBK;
- Bahwa pada saat diinterogasi anggota kepolisian, saksi Rino Kawijoyo menerangkan jika di rumah saksi Rino Kawijoyo masih ada sisa sabu yang disimpan oleh Istri saksi Rino Kawijoyo yaitu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian bersama saksi Rino Kawijoyo menuju ke rumah Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo yang beralamat di Gang Kuburan Desa batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan sesampainya di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di Gang Kuburan Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian di dalam rumah saat itu diamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu 1 (satu) paket sabu dalam kemasan klip besar dengan berat 4,14 (empat koma satu empat) gram dan 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah dompet besar warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung wana biru;
- Bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo merupakan milik bersama saksi saksi Rino Kawijoyo dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdri lin yang beralamat di Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu namun yang komunikasi dengan Sdri lin adalah Terdakwa dan setelah ada narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo bersama-sama ke rumah Sdri lin untuk

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb



mengambil sabu;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdri lin dengan rincian pertama pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu) sebanyak 1 paket / 1 gram, kedua pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu dengan Harga Rp. 2.600.000 (Dua Juta enam Ratus Ribu) sebanyak 2 paket / 2 gram, ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu dengan harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu) 1 paket / 1 gram, dan keempat pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp. 8.000.000 (delapan Juta rupiah 1 kantong / 5 gram);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo membeli narkoba jenis sabu secara hutang dan akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan harga 1 paket kecil adalah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 paket besar dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo kenal saja dan salah satunya bernama Ragil;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari sisa penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo tidak memiliki izin menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli atau menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 UU RI 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama Terdakwa **MUHARROMAH ALS ROMILIA ALS LIA BINTI KHOLIFAH** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **MUHARROMAH ALS ROMILIA ALS LIA BINTI KHOLIFAH** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya saksi Rino Kawijoyo ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya saksi Alfredo Hamongan Togatorop Anak dari Albert Ville pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 17.15 WITA di Desa Serongga Rt.11 Rw.03 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru tepatnya dipinggir jalan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rino Kawijoyo berupa 8 (delapan) Paket narkotika jenis sabu klip besar dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat empat) gram dan berat bersih 2,14 (dua koma satu empat gram, 7 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu klip kecil dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) Buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) Buah handphone merk OPPO warna biru tua, Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit kendaraan merk YAMAHA MIO M3 dengan nopol DA 6236 GBK;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi anggota kepolisian, saksi Rino Kawijoyo menerangkan jika di rumah saksi Rino Kawijoyo masih ada sisa sabu yang disimpan oleh Istri saksi Rino Kawijoyo yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota kepolisian bersama saksi Rino Kawijoyo menuju ke rumah Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo yang beralamat di

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Kuburan Desa batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan sesampainya di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di Gang Kuburan Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian di dalam rumah saat itu diamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu 1 (satu) paket sabu dalam kemasan klip besar dengan berat 4,14 (empat koma satu empat) gram dan 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah dompet besar warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung wana biru;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo merupakan milik bersama saksi saksi Rino Kawijoyo dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdri lin yang beralamat di Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu namun yang komunikasi dengan Sdri lin adalah Terdakwa dan setelah ada narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo bersama-sama ke rumah Sdri lin untuk mengambil sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdri lin dengan rincian pertama pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu dengan harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu) sebanyak 1 paket / 1 gram, kedua pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu dengan harga Rp. 2.600.000 (Dua Juta enam Ratus Ribu) sebanyak 2 paket / 2 gram, ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu dengan harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu) 1 paket / 1 gram, dan keempat pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan Juta rupiah 1 kantong / 5 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo membeli narkoba jenis sabu secara hutang dan akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo kenal saja dan salah satunya bernama Ragil dengan harga 1 paket kecil adalah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 paket besar dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0287 tanggal 20 Maret 2024, ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm,Apt NIP.199110152019032005, dengan hasil pengujian sampel positif mengandung Metamfetamina dalam kategori Narkoba Golongan I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di TKP I Desa Serongga Rt.11 Rw.03 Kec.Kelumpang Hilir Kab.Kotabaru dengan hasil perhitungan terhadap 8 (delapan) paket diperoleh hasil penimbangan dengan rincian 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat empat) gram dan berat bersih 2,14 (dua koma satu empat) gram dan 7 (tujuh) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram sehingga berat bersih keseluruhan yaitu 2,62 (dua koma enam dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di TKP II Gang Kuburan Desa Batu Ampar Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu dengan hasil perhitungan terhadap 7 (tujuh) paket diperoleh hasil penimbangan dengan rincian 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 4,14 (empat koma satu empat) gram dan berat bersih 3,84 (tiga koma delapan empat) gram dan 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan yaitu 4,47 (empat koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang diamankan dari saksi Rino Kawijoyo di TKP I Desa Serongga Rt.11 Rw.03 Kec.Kelumpang Hilir Kab.Kotabaru dan dari Terdakwa di TKP II Gang Kuburan Desa Batu Ampar Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu merupakan milik bersama Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo dengan berat bersih keseluruhan yaitu 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari sisa penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Rino Kawijoyo dalam hal membeli narkoba jenis sabu dari sdr. lin secara hutang dan kemudian dijual kembali kepada orang lain salah satunya kepada sdr. Ragil dilakukan atas keinginan bersama dan perbuatan Terdakwa bersama saksi Rino Kawijoyo dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa bersama saksi Rino Kawijoyo tidak ada memiliki izin dari yang berwenang dalam menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut sehingga dengan demikian unsur permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat empat)

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb



gram, 7 (tujuh) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram, 1 (satu) dompet kecil warna biru gelap, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru gelap, 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 4,14 (empat koma satu empat) gram, 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah dompet besar warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, Uang sejumlah Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 dengan Nopol DA 6236 GBK merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara atas nama Rino Kawijoyo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rino Kawijoyo als Rino bin Wagimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muharromah Als Romilia Als Lia Binti Kholifah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat empat) gram
- 7 (tujuh) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram
- 1 (satu) dompet kecil warna biru gelap
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru gelap
- 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 4,14 (empat koma satu empat) gram
- 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram
- 1 (satu) timbangan digital
- 2 (dua) pak plastik klip kosong
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai sendok
- 1 (satu) buah dompet besar warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru
- Uang sejumlah Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 dengan Nopol DA 6236 GBK

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rino Kawijoyo als Rino bin Wagimin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H., dan Dias Rianingtyas, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Mufti Mukarromi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H

Panitera Pengganti

Mahmud

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)